

# UU No. 13 / 2003

---

Tujuan UUK adalah kesejahteraan tenaga kerja:

- ☆ Kesempatan memperoleh pekerjaan.
  - ☆ Perlakuan yang sama dari pengusaha.
  - ☆ Memperoleh, meningkatkan, mengembangkan kompetensi kerja.
  - ☆ Kesempatan sama untuk mengikuti pelatihan kerja.
-

## Lanjutan...

---

- ★ Kesempatan memilih, mendapatkan, pindah pekerjaan & memperoleh hasil yang layak di dalam atau di luar negeri.
  - ★ Memperoleh keselamatan & kesehatan kerja, moral, kesusilaan & perlakuan sesuai harkat & martabat manusia serta nilai-nilai agama.
  - ★ Memperoleh penghasilan layak.
  - ★ Memperoleh Jamsostek.
  - ★ Membentuk & menjadi anggota SP.
-

# Lingkup Perlindungan

---

- 🌸 Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berunding dengan pengusaha.
  - 🌸 Perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, anak & penyandang difabel
  - 🌸 Perlindungan keselamatan & kesehatan kerja
  - 🌸 Perlindungan upah, kesejahteraan & jamsostek.
-

## *Perlindungan Penyandang Cacat*

---

- memberikan perlindungan sesuai dengan jenis & derajat kecacatan dengan menyediakan aksesibilitas, pemberian alat kerja & perlindungan diri sesuai kondisi masing-masing pekerja.
-

# Perlindungan Anak

---

- ❑ Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
  - ❑ Dikecualikan, bagi anak berusia 13-15 tahun untuk melakukan **pekerjaan ringan** sepanjang tidak mengganggu perkembangan & kesehatan fisik, mental & sosial.
  - ❑ Tempat kerja anak terpisah dari tempat kerja orang dewasa.
  - ❑ Dilarang mempekerjakan anak pada pekerjaan yang terburuk.
-

Lanjutan...

---

- **Persyaratan anak melakukan pekerjaan ringan :**
    - Izin tertulis dari ortu/wali;
    - PK antara pengusaha dengan ortu/wali;
    - Waktu kerja max. 3 jam;
    - Dilakukan siang hari & tidak mengganggu jam sekolah;
    - Keselamatan & kesehatan kerja;
    - Ada hubungan kerja yang jelas;
    - Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.
-

# Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak

---

□ **UNDANG-UNDANG NO. 1 Tahun 2000 :**

**Pengesahan KONVENSI ILO NO. 182**

**Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan  
Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.**

---

Lanjutan...

---

- kerja anak kebanyakan diakibatkan oleh kemiskinan dan bahwa penyelesaian jangka panjang terletak pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan menuju kearah kemajuan sosial, khususnya penanggulangan kemiskinan serta wajib belajar**
-

# Pekerjaan Terburuk

---

- ❑ Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
  - ❑ Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno.
-

Lanjutan...

---

- pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
  - pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.
-

# Wajib Melakukan Tindakan Efektif

---

- ❑ Mencegah penggunaan anak-anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
  - ❑ Memberikan bantuan langsung yang perlu dan sesuai untuk membebaskan anak-anak dari bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan untuk rehabilitasi serta integrasi sosial mereka;
  - ❑ Menjamin tersedianya pendidikan dasar secara cuma-cuma dan bila mungkin sesuai pelatihan kejuruan bagi anak-anak yang telah dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
-

Lanjutan...

---

- Mengidentifikasi dan menjangkau anak-anak berisiko khusus;
  - Memperhitungkan situasi khusus anak-anak perempuan.
-

# Mengembangkan Bakat Dan Minat Anak

---

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat
-

# Kriteria

---

- pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak usia dini;
  - pekerjaan tersebut diminati anak;
  - pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak;
  - pekerjaan tersebut menumbuhkan kreatifitas dan sesuai dengan dunia anak.
-

# Memperhatikan Kepentingan Anak

---

## □ Dengan cara:

1. Anak didengar dan dihormati pendapatnya;
  2. Dipperlakukan tanpa menghambat pertumbuhan fisik, mental, intelektual dan sosial secara optimal;
  3. Anak tetap memperoleh pendidikan;
  4. Anak dipperlakukan sama dan tanpa paksaan.
-

# Kewajiban Pengusaha

---

- ❑ membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - ❑ mempekerjakan di luar waktu sekolah;
  - ❑ memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 (dua belas ) jam seminggu;
  - ❑ melibatkan orang tua/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung;
-

Lanjutan...

---

- menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak;
  - menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu;
  - melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.
-

# Perlindungan Pekerja Perempuan

---

- Pukul 23.00 – 07.00 :
    - dilarang untuk usia < 18 tahun;
    - dilarang untuk perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan & keselamatan kandungan maupun dirinya.
    - Pengusaha wajib memberikan makanan & minuman bergizi;
    - Menjaga kesusilaan & keamanan selama di tempat kerja.
  
  - Pukul 23.00 – 05.00 → pengusaha wajib menyediakan layanan antar jemput.
-

## Lanjutan...

---

- ❑ Tidak wajib bekerja pada hari pertama & kedua haid (sesuai PK,PP atau PKB).
  - ❑ Hak istirahat 1,5 bulan sebelum melahirkan & 1,5 bulan setelah melahirkan.
  - ❑ Hak istirahat 1,5 bulan atau sesuai keterangan dokter jika mengalami keguguran kandungan.
  - ❑ Hak menyusui anak selama waktu kerja berlangsung.
-

# Waktu Kerja

---

- 7 jam 1 hari & 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu;
  - 8 jam 1 hari & 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
-

Lanjutan...

---

**□ Ketentuan waktu kerja tidak berlaku bagi sektor usaha tertentu:**

1. Pengeboran minyak lepas pantai;
  2. Sopir angkutan jarak jauh;
  3. Penerbangan jarak jauh;
  4. Pekerjaan di kapal laut;
  5. Penebangan hutan.
-

# melebihi waktu kerja ??

---

- Harus ada kesepakatan.
  - Waktu lembur max. 3 jam dalam 1 hari & 14 jam dalam 1 minggu.
  - Pengusaha wajib membayar upah lembur.
-

# Waktu Istirahat Dan Cuti

---

- ❑ **Istirahat antara jam kerja** min. setengah jam setelah bekerja 4 jam terus menerus & tidak dihitung sebagai jam kerja;
  - ❑ **Istirahat mingguan** 1 hari untuk 6 hari kerja & 2 hari untuk 5 hari kerja;
  - ❑ **Cuti tahunan** sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja bekerja 12 bulan terus menerus;
-

## Lanjutan...

---

- Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan, dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan, masing-masing 1 bulan untuk pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut, dengan ketentuan bahwa pekerja tidak mendapatkan lagi cuti tahunan selama 2 tahun berjalan & selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun → diatur dalam PK, PP, PKB.
-

Lanjutan...

---

- ❑ Istirahat panjang hanya berlaku untuk pekerja yang bekerja di perusahaan tertentu;
  - ❑ Selama menjalankan istirahat panjang pekerja berhak atas uang kompensasi hak istirahat tahunan tahun kedelapan sebesar setengah bulan gaji.
-

# Berkaitan Dengan Waktu Kerja

---

- ❑ Wajib menyediakan waktu untuk ibadah yang diwajibkan oleh agama
  - ❑ Pekerja tidak wajib bekerja pada hari libur resmi, kecuali jenis & sifat pekerjaan menuntut untuk tetap bekerja.
  - ❑ Pengusaha yang mempekerjakan pekerja di hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur.
-